

BAB II

KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. PENGERTIAN SYIRKAH

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.¹⁶

Ibrahim Anis mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa sebagai berikut.

شَرِكَةٌ شِرْكَةٌ : كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ

“*Ia bersekutu dalam suatu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya*”.

Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (bercampur) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat, baik Maliki, Hanafi, Syafi’i, maupun Hambali. *Syirkah* diartikan *ikhtilath* karena di dalamnya terjadi pencampuran harta antara beberapa orang yang bersekutu, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.¹⁷

Definisi *syirkah* menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan ulama:

¹⁶ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

¹⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 339-340.

Menurut Hanafiah: “*Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan*”.

Menurut Malikiyah: “*Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta*”.

Menurut Syafi’iyah: “*Syirkah menurut syara’ adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama*”.

Menurut Hanabilah: “*Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf*”.¹⁸

Syirkah disebut juga *syarikah* adalah suatu bentuk *partnership* atau kerjasama ekonomi dan bisnis antara dua orang atau lebih yang terikat atau tidak dalam suatu perjanjian untuk kerja bersama secara kolektif untuk melakukan kegiatan bisnis atau proyek pekerjaan yang dilakukan secara bersama di mana hasil dan risiko yang diperoleh dibagi, dinikmati dan ditanggung bersama di antara pihak bekerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau kebiasaan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian bahwa *syirkah* merupakan akad untuk kerjasama dalam suatu usaha yang hasil dan keuntungan dinikmati

¹⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm 340-341.

bersama dan munculnya kerugian atau risiko ditanggung bersama menurut perhitungan yang telah di sepakati bersama.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *syirkah* atau *syarikah* adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama di antara mereka.¹⁹

B. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 dan surat shad ayat 24.²⁰

Surah an-Nisa' (4) ayat 12:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّثْمِ...

...“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu”...²¹

Surah Shad (38) ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

¹⁹ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 106.

²⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

²¹ Departemen Agama, *loc.cit.*, hlm. 63.

...”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”...²²

Dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 12, pengertian *syuraka’* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha’* diartikan *syuraka’*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

Adapun dasar dari hadis antara lain:

Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”. (HR. Abu Dawud).²³

Berdasarkan keterangan al-Qur’an dan Hadis Rasulullah tersebut di atas, pada prinsipnya secara *ijma’* seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah (boleh).²⁴

C. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam:

1. *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan).

²² Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 363.

²³ H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 342-343.

²⁴ Ghufron A. Mas’adi, *loc.cit.*, hlm. 193.

2. *Syirkah al-‘Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad).²⁵

1. *Syirkah al-Amlak*

Adapun *syirkah al-amlak* terbagi kepada dua bagian:

a. *Syirkah Ikhtiyariyah*.

Syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

b. *Syirkah Jabariyah*.

Syirkah jabariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

2. *Syirkah al-‘Uqud*

Adapun pembagian *syirkah al-‘uqud*, sebagai berikut:

a. *Syirkah ‘Inan*,

Syirkah ‘inan, merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan kapital dagang, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi persetujuan bersama.²⁶

²⁵ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Loc.cit.*, hlm. 130.

²⁶ Heri Junaidi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011), hlm. 108-109.

b. *Syirkah al-Mufawadhah*,

Syirkah al-mufawadhah, yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata.²⁷

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh, yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal.²⁸

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.²⁹

e. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah, adalah suatu perkongsian yang diadakan orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada yang tidak mempunyai modal untuk berdagang dengan keuntungan di bagi rata sesuai kesepakatan bersama.³⁰

²⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *loc.cit.*, hlm. 132.

²⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 350.

²⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 351.

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 134.

D. Pengertian dan Hukum Syirkah Abdan

Syirkah abdan atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata sesuai kesepakatan.³¹

Imam Syafi'i tidak membenarkan *syirkah* ini dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan dengan harta, bukan kerja. Menurut Imam Syafi'i kerja itu tidak tertentu batas-batasnya sehingga mengandung kesamaran.

Imam-iman lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa membolehkan *syirkah abdan*. Karena tujuan *syirkah* ini untuk mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagai dalilnya ialah suatu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud r.a. yaitu:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ
فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

“Dari Abdullah bin Mas'ud Ra ia berkata: saya bersekutu dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa”. (HR. An-Nasa'i).³²

³¹ Syaikh al-Allahmah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI, 2015), hlm. 251-252.

³² H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1999), hlm. 263.

E. Rukun Syirkah Abdan

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh *Syirkah Abdan*, yaitu :

1. Akad/perjanjian, Yakni indikator terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima yang telah di sepakati bersama.

2. Usaha, yakni suatu jenis perserikatan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dalam suatu pekerjaan, dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan.

3. Keuntungan, yakni kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang diletakkan sesuai kesepakatan.³³

F. Batalnya Syirkah Abdan

Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah abdan* secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat.
2. Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
3. Murtadnya salah seorang anggota serikat.
4. Gilanya peserta yang terus-menerus.³⁴

³³ <http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=49&idjudul=8>, 25 Oktober 2015.

³⁴ H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hlm. 363.